



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : 1. Jl. Dahlia No. 9 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368
2. Jl. Biola No. 4 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 736315

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA Nomor ; 421.3/292/DP.IV B/05/2008

tentang

REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan disegala jenjang merupakan manifestasi pemberdayaan bangsa Indonesia
 - Bahwa otonomi pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah
 - Bahwa masukan dan peran serta masyarakat, serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian
 - Sehubungan dengan maksud poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, izin operasional bagi sekolah yang berdasarkan kelayakan dan kelengkapan persyaratan pendiriannya
 - Bahwa guna mencetak tenaga menengah terampil perlu adanya lembaga pendidikan formal yang kompeten
- Menimbang :
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 – 2004
 - Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Mendiknas RI nomor 122/U/2001 Tentang Renstra
 - Renstra Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2001 - 2005
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Hasil Rapat Dinas yang dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan dan Kepala Sekolah, tanggal 5 April 2008.....
 - Proposal pendirian sekolah dari masing – masing program keahlian yang akan dibuka oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bersangkutan
 - Hasil kajian/telaahan dari tim pendirian sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda tahun 2008, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 421.3/234/DP.IVB/04./2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Baru
 - Hasil Rapat Dinas yang dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Kepala Sekolah, tanggal 25 April 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Rekomendasi Ijin Operasional sekolah dengan Status persiapan Negeri menuju (SMK Rintisan) setelah adanya proses Akreditasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :
- SMK 16 Samarinda – Program Keahlian Otomotif Sepeda Motor dan Akutansi
 - SMK 17 Samarinda – Program Keahlian Farmasi dan Analis Kimia
 - SMK 18 Samarinda – Program Keahlian Seni Budaya dan Pariwisata
 - SMK 19 Samarinda – Program Keahlian Agrobisnis

- Kedua : Kepada Kepala sekolah yang ditunjuk bertanggung jawab langsung terhadap tercapainya visi dan misi pendidikan yang dicanangkan agar melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan, perluasan akses peningkatan mutu dengan instansi terkait, baik di tingkat kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur maupun ditingkat pusat
- Ketiga : Mengharapkan kepada Kepala Sekolah selaku pengelola pendidikan bersama instansi terkait/lembaga terkait, harus membuat program pengembangan perluasan akses dan peningkatan mutu, serta mengembangkan **Pendidikan Sistem Ganda (PSG)** dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri bagi SMK dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- Keempat : 1. Kepala sekolah yang ditunjuk sudah dapat mensosialisasikan program – program kepada masyarakat luas, dapat melalui brosur dan media cetak/elektronik.
2. Kepala Sekolah yang ditunjuk mulai tahun pelajaran 2008/2009 sudah dapat menerima Siswa Baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman kepada Panduan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada mata anggaran yang relevan pada Instansi terkait dan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2009 - 2010
- Keenam : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Mei 2008



Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Dr. Mugni Baharuddin, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131124540

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Subdin Dikmenum Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda
8. Kepala Subdin Dikmenjur Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda
9. Ketua Komisi E DPRD Kota Samarinda di Samarinda
10. Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
11. Ketua Bappeda Kota Samarinda di Samarinda



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR : 420/534/HK-KS/2008

TENTANG

PENETAPAN DAN PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI BARU (SMK-SMA) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Samarinda berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan norma-norma pendidikan serta mengacu pada sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada program pembangunan nasional ;
- b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam mencapai sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan di segala jenjang ;
- c. bahwa dalam rangka kesiapan Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil kebijakan dengan merintis pendirian SMA dan SMK baru sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.3/081/ DP.IV.B/03/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Baru (Sekolah Menengah) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.3/292/ DP.IV.B/05/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Pendidikan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009 dan hal ini sesuai dengan arah pembangunan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam grand design Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;
- d. bahwa guna terdib administrasi penyelenggaraan sekolah berdasarkan hasil kajian dan observasi dari Tim Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan Kota Samarinda sesuai dengan Surat Nomor : 421/822/DP.I/09/2008 tanggal 16 September 2008, maka dipandang perlu untuk memberikan legalitas pendirian sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan sesuai dengan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.3/823/DP.I/09/2008 tanggal 16 September 2008, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Samarinda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pendirian Sekolah Negeri Baru (SMK dan SMA) yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/PROGRAM KEAHLIAN YANG DIBUKA	WILAYAH/KECAMATAN	LOKASI
1	2	3	4	5
1	SMKN 16 Samarinda	1. Otomotif 2. Akuntansi 3. Multi media	Samarinda Utara	SMPN 29 Samarinda
2	SMKN 17 Samarinda	1. Farmasi 2. Teknik Kimia	Samarinda Ilir	SMPN 17 Samarinda
3	SMKN 18 Samarinda	1. Seni Budaya 2. Pariwisata	Samarinda Utara	SMPN 19 Samarinda

1	2	3	4	5
4	SMKN 19 Samarinda	1. Agrobisnis 2. Otomotif 3. Multimedia	Palaran	SMPN 20 Samarinda
5	SMKN 20 Samarinda	1. Akuntansi 2. Multimedia 3. Penjualan 4. Administrasi Perkantoran	Samarinda Ulu	SMPN 22 Samarinda
6	SMAN 16 Samarinda	1. Umum 2. Ciri Khas Sekolah Malam	Samarinda Ulu	SMAN 3 Samarinda

KEDUA

: Kepada Sekolah sebagaimana dimaksud diktum kesatu tersebut diatas mulai tahun pelajaran 2008/2009 menerima siswa baru dan sistem penerimaan harus sesuai dengan ketentuan penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

KETIGA

: Sebagai lembaga pendidikan formal milik pemerintah, diwajibkan kepada pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 6 Oktober 2008

WALIKOTA SAMARINDA,



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur
3. Ketua DPRD Kota Samarinda
4. Direktur Dikemenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusinfors Balibang Depdiknas Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim
7. Ketua Bappeda Prop. Kaltim
8. Ketua Bappeda Kota Samarinda
9. Kepala Badan Pengawas Kota Samarinda
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda
11. Ketua Komisi E DPRD Kota Samarinda

Ning/2008/sk/keputusan/sekolah baru